



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika

P U T U S A N

Nomor :126/Pid.B/2017/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS;**
Tempat Lahir : Walesi ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / tahun 1998 ;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sosial Kebun Sirih Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa II

Nama : **EDISON HUBI Alias EDI;**
Tempat Lahir : Wamena ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 April 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sosial Kebun Sirih Timika;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I;

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2017;

Putusan No.38/Pid.B/2015/PN.SKW halaman 1 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d tanggal 05 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timia sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Febuari 2017;

Terdakwa II;

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2017 s/d tanggal 05 Oktober 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;
 4. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timia sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Febuari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan nomor 126/SPPH/Pen.Pid/2017/PN.Tim yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika yang menunjuk Saudara ZAINAL SUKRI , S.H. DKK LBH Independen Kantor Papua yang berkantor di Jalan A. Yani Gang Matoa Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2017 dengan Nomor Reg. Perkara :PDM-20/TIM/Euh.2/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS** dan **1 Terdakwa II EDISON HUBBY alias EDDY** bersalah melakukan Tindak Pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta *Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Di Luar Perkawinan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO alias 2 FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBBY alias EDDY** dengan **pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
3
 - 1 (satu) lembar celana Jins selutu Warna Coklat
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat bertuliskan HB
 - 1 (satu) lembar BH warna HijauDikembalikan kepada korban HENNY R.REBBARI
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagangan kayu warna merah bergambarkan boneka dan bertuliskan Mania
 - 1 (satu) buah celana warna merah list hitam
 - 1 (satu) buah celana Jins warna hitam bertuliskan FIGHTER KING CARGO
 - 1 (satu) buah Baju Warna biru berlis warna biru dengan bertuliskan CHICAGO BULLS gambar BatengDirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara lisan yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 3 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : 20/TIM/Euh.2/10/2017 sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS** bersama - sama dengan terdakwa II **EDISON HUBI alias EDI** pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Freeport Lama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan yakni terhadap korban HENNY R.BEBARI** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa II bersama dengan terdakwa I bertemu di Jalan Sosial Kebun Sirih kemudian berencana untuk mencari kayu bakar di sekitar Jalan Freeport Lama Bendungan Timika setibanya di Jalan Freeport Indonesia lama bendungan Timika sekitar pukul 13.30 Wit terdakwa II bersama bersama terdakwa I melihat saksi YOSEP OROWIPUKU dan korban duduk – duduk melihat akan hal tersebut terdakwa I timbul niatnya untuk melakukan akan perbuatannya dengan mengatakan kepada terdakwa II " *Ada orang pacaran dibawah, kita intip dorang, nanti saya turun tangkap duluan* " mendengar akan perkataan tersebut kemudian niat terdakwa I disetujui oleh terdakwa II dengan menjawab dengan kalimat *iyu ,saya tunggu dijalan*". Untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa I bersama terdakwa II berjalan turun menuju ke saksi YOSEP OROWIPUKU dan korban dengan maksud memperhatikan / mengintip saksi YOSEP OROWIPUKU dan korban tak berapa lama kemudian terdakwa II pergi kearah jalan untuk memastikan situasi aman dan tidak

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa I menyusul terdakwa II pergi ke arah jalan setelah bertemu terdakwa II memberikan patahan kayu sambil mengatakan dengan kalimat "*ko kejar pakai ini*". setelah mengatakan hal tersebut terdakwa II membuka bajunya dan mengikatnya di wajah dengan tujuan agar tidak diketahui selanjutnya terdakwa I langsung turun menuju saksi YOSEP OROWIPUKU dan korban untuk mengejar saksi YOSEP OROWIPUKU yang lari ke arah kali sementara terdakwa II mengejar korban dengan parang yang mana korban lari ke arah jalan pada saat lari korban terjatuh melihat akan tersebut terdakwa II menangkap korban dengan cara memeluknya dari belakang sambil memegang payudara korban dan terdakwa II mengambil tas noken milik korban tak berapa lama kemudian datang terdakwa II melihat kedatangan terdakwa II, terdakwa I menarik paksa celana korban namun korban melakukan perlawanan dengan berteriak untuk meminta tolong dan terus berusaha untuk melarikan diri melihat akan hal itu terdakwa I berkata kepada korban bahwa akan memotong mulut korban dengan menggunakan parang jika korban terus berteriak sehingga korban langsung terdiam karena takut, akibat ketakutan korban tersebut korban pasrah dan kepasrahannya korban yang membuka celana dan celana dalamnya, namun karena tempat tersebut berdebu terdakwa II memaksa korban untuk berjalan ke hutan dengan keterpaksaan korban mengikuti keinginan terdakwa II berjalan ke hutan sambil membawa celana dan celana dalamnya sesampainya di hutan terdakwa II menyuruh korban tidur dan kemudian terdakwa II memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan korban selang beberapa saat terdakwa II menumpahkan spermanya ke dalam lubang kemaluan korban sementara terdakwa I menunggu dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa II. selanjutnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa II dengan kalimat "*ko mau cuki kah tidak?*", dijawab terdakwa I dengan kalimat "*IYO*". mendengar akan jawaban terdakwa I, terdakwa II berjalan ke arah terdakwa I sedangkan terdakwa I berjalan menuju kepada korban untuk melaksanakan niatnya yakni menyetubuhi korban dengan cara terdakwa I membuka celananya sampai kaki dan terdakwa I mengatakan kepada korban "*ko buka bajumu*". kemudian korban membuka bajunya sedangkan terdakwa I memegang batang kemaluannya serta memasukkan batang kemaluan terdakwa I ke mulut korban namun pada saat itu korban tidak mau melihat akan ketidakmauan korban terdakwa I langsung memaksa korban dengan cara memegang kepala korban dengan tangan kiri terdakwa I agar korban diam selanjutnya tangan kanan terdakwa I memegang batang kemaluannya dengan paksa

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 5 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mulut korban setelah selesai memasukkan batang kemaluannya kepada korban selanjutnya terdakwa I langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa I keluar selanjutnya terdakwa I menyuruh korban untuk jongkok dan setelah korban jongkok selanjutnya terdakwa I kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban sampai spermanya keluar lagi dan dibuang didalam lubang kemaluan korban, setelah hal tersebut itu dilakukan terdakwa I mendatangi terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa I dengan kalimat "*saya sudah,kita pulang*". mendengar akan perkataan tersebut terdakwa II menjawab dengan kalimat "*ko lihat ke atas dulu*", mendengar akan perkataan tersebut terdakwa I berjalan kearah jalan sementara terdakwa II mendatangi korban dan melihat korban sudah terbuka lagi bajunya melihat akan hal tersebut terdakwa II memasukkan batang kemaluannya lagi kelubang kemaluan korban dan tiba – tiba saja terdakwa I mengatakan dengan kalimat "*perempuan punya cowok ada datang dengan polisi, kita lari*", mendengar akan hal tersebut para terdakwa langsung melarikan diri akan tetapi dalam perjalanannya untuk melarikan diri terdakwa dapat diamankan oleh pihak berwajib dan dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HENNY BEBARI No. 445/302/VS-RS/VI/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DR.JAMES KLEMENS PHIETER PHIE selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan ditemukan luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam arah jam 3 dan jam 9

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut :

1. **Saksi HENNY R. BEBARI**, telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperkosa oleh para tersangka pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 13.40 Wit di Jalan Freeport Lama dekat Bendungan Timika;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wit saksi bersama saksi YOSEP OROWIPUKU sedang duduk – duduk disekitar bendungan arah gorong – gorong sambil memakan pinang dan bercerita kemudian tiba – tiba datang para terdakwa mengejar saksi dan saksi YOSEP OROWIPUKU karena saksi ketakutan saksi langsung lari kearah jalan pada saksi lari, saksi terjatuh pada saat terjatuh saksi dipegang / tangkap oleh terdakwa II EDISON HUBI alias EDI kemudian terdakwa II EDISON HUBI alias EDI langsung mengambil paksa noken saksi untuk membuka celana saksi karena saat itu saksi ketakutan ditambah denga kancing celana saksi agak kencang akhirnya saksi membuka sendiri celananya kemudian terdakwa II EDISON HUBI alias EDI meremas payudara saksi dikarenakan ada suara mobil yang lewat di jalan terdakwa II EDISON HUBI alias EDI menyuruh saksi berdiri untuk berjalan mengikuti terdakwa II EDISON HUBI alias EDI kearah kebun sesampainya disemak – semak terdakwa II EDISON HUBI alias EDI menyuruh saksi untuk berbaring, membuka baju dan BH dari saksi selanjutnya terdakwa II EDISON HUBI alias EDI memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi setelah tersebut dilakukan terdakwa II EDISON HUBI alias EDI menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutna terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS datang kepada saksi yang posisi saksi saat itu dalam keadaan terbaring dan lemas disemak – semak dengan maksud memaksa batang kemaluannya didalam mulut saksi sambil menggesek – menggesek batang kemaluannya didalam mulu saksi selajutnya terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menarik batang kemaluannya dari mulut saksi dan menyuruh saksi untuk menungging kemudian terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi setelah masuk batang kemaluan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS kedalam lubang kemaluan saksi terdakwa I IPO ALFARIS ASSO alias FRANS menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang lagi terdakwa II EDISON HUBI alias EDI memperkosa saksi namun baru sekitar 1 (satu) menit datang terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II EDISON HUBI alias EDI menyuruh untuk lari dikarenakan ada polisi mendengar akan hal tersebut para terdakwa langsung berlari berselang tak beberapa lama datang saksi YOSEP OROWIPUKU beserta 3 (tiga) orang polisi selanjutya

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diantar kedalam mobil polisi sedangkan saksi YOSEP OROWIPUKU beserta 3 (tiga) orang polisi tersebut mengejar para terdakwa namun tidak bertemu seanjutnya YOSEP OROWIPUKU bersama 3 (tiga) orang polisi tersebut mengantar saksi ke RSUD Mimika;

- Bahwa saksi pada saat itu mau mengikuti apa yang dikatakan oleh para terdakwa karena saksi merasakan ketakutan yang luar biasa dikarenakan dari terdakwa ada yang memegang parang selain itu para terdakwa sebelum melakukan pemerkosaan kepada saksi terlebih dahulu saksi dipukul dibagian kepala saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YOSEP OROWIPUKU, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wit saksi bertemu dengan saksi HENNY R. BEBARI di bendungan selanjutnya saksi bersama dengan saksi HENNY R. BEBARI berjalan menuju Jln. Freeport bendunga timika duduk – duduk sambil bercerita dibawah pohon berselang tak berapa lama kemudian datang para terdakwa menuju kearah saksi yang mana terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menggunakan alat (yang saksi tidak tahu alat apa yang dibawa) dikarenakan pada saat itu saksi langsung kaget dan melarikan diri yang mana saksi sempat memberitahu saksi HENNY R. BEBARI untuk lari akan tetapi pada saat dikejar oleh terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS saksi sudah tidak memperhatikan saksi HENNY R. BEBARI sedang berada dimana dan pada saat terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sudah tidak mengejar saksi langsung menuju ke pos polisi terminal gorong – gorong timika untuk mencari pertolongan kemudian saksi bersama anggota pos polisi menuju ke TKP, setelah melakukan pencarian didekat TKP saksi melihat salah satu terdakwa yang tadi mengejar saksi dan saksi bilag kepada polisi *itu sudah tadi laki – laki yang mengejar saksi* kemudian saksi bersama ketiga orang polisi tersebut mengejar sampai masuk kedalam hutan melihat akan hal demikian ketika saksi bersama polisi tersebut masuk kedalam hutan saksi memanggil saksi HENNY R. BEBARI mendengar akan panggilan dari saksi, saksi HENNY R. BEBARI memanggil saksi sambil keluar dari dalam hutan dengan keadaan sudah tidak memakai baju dan celana namun terdakwa hanya menggunakan BH melihat akan hal tersebut saksi langsung

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 8 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan baju dan celana saksi untuk dipakaikan ke saksi HENNY R. BEBARI setelah itu polisi menyuruh saksi korban HENNY R. BEBARI masuk kedalam mobil patroli guna untuk ikut mencari para terdakwa hingga masuk kedalam hutan namun para terdakwa tidak ditemukan selanjutnya saksi bersama saksi HENNY R. BEBARI beserta polisi mengantar saksi HENNY R. BEBARI ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika setelah mengantar saksi HENNY R. BEBARI ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk berobat saksi bersama polisi kembali lagi ketempat kejadian untuk mencari para terdakwa namun pada saat perjalanan saksi melihat para terdakwa sedang berjalan kemudian saksi mengatakan kepada polisi dengan perkataan " *itu sudah orangnya yang mengejar saya dia memakai baju switer warna abu – abu dan tadi HENNY juga bilang kalau terdakwa yang satunya memakai baju warna merah*", mendengar perkataan dari saksi tersebut, polisi langsung berhenti untuk dibawa kepolres Mimika guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi HENNY R. BEBARI pernah mengatakan kepada terdakwa pada saat mengantar saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika sebelum para terdakwa melakukan pemerkosaan para terdakwa terlebih dahulu memukul saksi dibagian kepala selain itu juga salah satu dari terdakwa memegang parang sehingga saksi HENNY R. BEBARI mau mengikuti keinginan para terdakwa dalam keadaan terpaksa dan pasrah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar celana Jins selutu Warna Coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat bertuliskan HB
- 1 (satu) lembar BH warna Hijau
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu warna merah bergambarkan boneka dan bertuliskan Mania
- 1 (satu) buah celana warna merah list hitam
- 1 (satu) buah celana Jins warna hitam bertuliskan FIGHTER KING CARGO
- 1 (satu) buah Baju Warna biru berlis warna biru dengan bertuliskan CHICAGO BULLS gambar Bateng

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Yang menjadi korban yakni saksi HENNY BEBARI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan Terdakwa EDISON HUBBY alias EDI;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanggal 07 Agustus 2017 di Jalan Tambang Freeport sekitar Pukul 13.40 Wit ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 07 Agustus 2017 terdakwa melihat saksi HENNY BEBARI bersama saksi YOSEP OROWIPUKU sedang duduk – duduk, melihat akan hal tersebut terdakwa mengatakan kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan “ **kita turun intip dorongkah dan nanti saya turun tangkap** “. dan di Jawab oleh Terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan “ **yo** “. Selanjutnya terdakwa turun untuk mendekat smabil mengintip tak berapa lama kemudian terdakwa EDISON HUBBY alias EDI naik keatas untuk memantau situasi, berhubung agak lama terdakwa naik menuju kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI setelah bertemu dengan terdakwa EDISON HUBBY alias EDDY, terdakwa EDISON HUBBY alias EDI memberikan kayu kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengejar saksi YOSEP OROWIPUKU sedangkan Terdakwa EDISON HUBBY alias EDDY menunggu dibagaian atas selanjutnya terdakwa berlari turun sambil memegang kayu dengan tujuan untuk memukul saksi YOSEP OROWIPUKU namun saksi YOSEP OROWIPUKU melihat terdakwa oleh karenanya saksi YOSEP OROWIPUKU lari meninggalkan saksi HENNY BEBARI melihat saksi YOSEP OROWIPUKU lari terdakwa terus mengejar hingga terdakwa sempat memukul saksi YOSEP OROWIPUKU yang mengenai bagian punggung dari saksi YOSEP OROWIPUKU namun saksi YOSEP OROWIPUKU terus berlari melihat akan hal tersebut terdakwa berhenti untuk mengejarnya kemudian terdakwa balik menuju kearah terdakwa EDISON HUBBY alias EDI pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI, terdakwa melihat terdakwa EDISON HUBBY alias EDI sedang memeluk saksi HENNY BEBARI dalam keadaan korban sudah tidak memakai celana selanjutnya terdakwa bersama terdakwa EDISON HUBBY dan

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 10 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENNY BEBARI berjalan menuju ke semak – semak pada saat sampai disaah satu pohon yang ada ditempat kejadian terdakwa berhenti dengan maksud untuk berjaga – jaga kemudian terdakwa EDISON HUBBY alias EDI melakukan pemerkosaan terhadap saksi HENNY BEBARI selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi HENNY BEBAR terdakwa EDISON HUBBY alias EDI menuju kepada terdakwa dengan mengatakan “ **kamu mau lagi kah tidak** ”, (Pemerksaan) kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “, **iya saya mau** ”,. Selang tak berapa lama kemudian terdakwa menuju kepada saksi HENNY BEBARI sedangkan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI bergantian berjaga – jaga dibawah pohon setelah terdakwa menuju kesaksi HENNY BEBARI terdakwa melihat saksi HENNY BEBARI sedang terbaring disemak – semak dalam keadaan lemas dengan tidak memakai celana melihat akan hal itu terdakwa langsung membuka celananya sampai dikaki sambil mengatakan kepada saksi HENNY BEBARI dengan perkataan “, **ko buka bajumu** ”, kemudian terdakwa langsung memegang batang kemaluan terdakwa serta mengarahkan batang kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi HENNY BEBARI yang mana pada saat itu saksi HENNY BEBARI tidak mau membuka mulutnya melihat ketidakmauan korban atas keinginan terdakwa, terdakwa langsung memaksa korban dengan cara terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kiri dengan tujuan agar kepala korban tidak bergerak (diam) selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa untuk dimasukkan kedalam mulut saksi HENNY BEBARI setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam mulut saksi HENNY BEBARI terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dimulut saksi HENNY BEBARI berulang kali karena terdakwa belum merasa puas terdakwa meremas – remas payudara saksi HENNY BEBARI tidak hanya sampai disitu terdakwa juga menghisap – hisap payudara saksi HENNY BEBARI dan selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI dilanjutkan dengan mengoyang – goyang pantat terdakwa naik turun sampai sperma terdakwa keluar didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI kemudian terdakwa menyuruh saksi HENNY BEBARI untuk tunduk setelah saksi HENNY BEBARI tunduk terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI sampai sperma terdakwa keluar didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI selanjutnya terdakwa langsung memakai celananya setelah itu terdakwa menuju kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI sambil mengatakan dengan perkataan “, **kita**

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kah ". Dan dijawab oleh terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan "**aah, kamu cek ke atas dulus** ", mendengar akan perkataan tersebut terdakwa pergi untuk naik keatas untuk mengecek situasi sedangkan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI kemabli menuju kepada saksi HENNY BEBARI , pada saat terdakwa berjalan naik keatas untuk mengecek situasi terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi YOSEP OROWIPUKU dan melihat teman dari saksi YOSEP OROWIPUKU datang dengan polisi melihat akan hal itu terdakwa berlari menuju terdakwa EDISON HUBBY alias EDI pada saat saya bertemu dengan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI, terdakwa EDISON HUBBY alias EDI sedang melakukan pemerkosaan kembali terhadap saksi HENNY BEBARI dengan posisi terdakwa EDISON HUBBY alias EDI berada diatas tubuh saksi HENNY BEBARI dan saksi HENNY BEBARI berada dibawah tubuh terdakwa EDISON HUBBY alias EDI kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan "**ada orang berteriak diatas, kita lari sudah**", kemudian para terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi HENNY BEBARI dengan kekerasan yakni dengan cara terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kiri dengan tujuan agar kepala korban tidak bergerak (diam) dan menggertak saksi HENNY BEBARI dengan kayu agar mau menuruti keinginan dari terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Yang menjadi korban yakni saksi HENNY BEBARI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan Terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS;
- Bahwa Benar para terdakwa melakukan perbuatannya tanggal 07 Agustus 2017 di Jalan Tambang Freeport sekitar Pukul 13.40 Wit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa bertemu dengan terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS bertemu di Jalan Sosial depan Kantor Dinas Peternakan timika kemudian berencana untuk mencari kayu bakar di sekitar Jalan Freeport lama bendungan Timika, setibanya di Jalan PT.Freeport lama terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS melihat saksi YOSEP OROWIPUKU sedang duduk – duduk melihat akan hal tersebut terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 12 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“, **kita turun intip dorangkah dan nanti saya turun tangkap** “. dan di Jawab oleh Terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan “**i yo saya tunggu dijalan**“. Kemudian terdakwa bersama terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan turun menuju ke saksi YOSEP OROWIPUKU dan saksi HENNY BEBARI untuk mengintip / memperhatikan setelah itu terdakwa naik ke jalan untuk memastikan situasi dalam keadaan aman selang tak berapa lama datang terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menghampiri terdakwa kemudian terdakwa memberikan patahan kayu kepada terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sambil mengatakan dengan perkataan “**ko kejar pakai ini** “. Selanjutnya terdakwa membuka bajunya untuk diikatkan diwajahnya agar tidak diketahui sedangkan terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS langsung turun menuju ke saksi HENNY BEBARI dan saksi YOSEP OROWIPUKU untuk mengejar saksi YOSEP OROWIPUKU sambil menggunakan patahan kayu yang diberikan terdakwa dimana saksi YOSEP OROWIPUKU berlari ke arah sungai sedangkan untuk terdakwa turun untuk mengejar saksi HENNY BEBARI sambil membawa parang, pada saat berlari karena dikejar oleh terdakwa saksi HENNY BEBARI terjatuh dalam posisi miring kemudian terdakwa menangkap saksi HENNY BEBARI dari belakang setelah saksi HENNY BEBARI tertangkap oleh terdakwa, terdakwa meremas – remas payudara saksi tidak berapa lama kemudian datang terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS, selanjutnya terdakwa menarik paksa celana saksi HENNY BEBARI agar terbuka namun karena saksi HENNY BEBARI ketakutan, saksi HENNY BEBARI sendiri celananya yang mana ditempat tersebut banyak debu kendaraan melihat akan hal tersebut terdakwa memaksa saksi HENNY BEBARI untuk masuk ke hutan – hutan yang mana saksi HENNY BEBARI menuju ke dalam hutan sambil berjalan membawa celana dan celanan dalamnya sesampai didalam hutan terdakwa menyuruh saksi HENNY BEBARI untuk berbaring selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kenalauan saksi HENNY BEBARI dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa menumpahkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI sementara terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menunggu dengan jarak 3 meter kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan “**ko mau cuki kah tidak**“, di jawab oleh terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan “**iyoy**“, setelah itu terdakwa berjalan ketempatan terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sedangkan terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HENNY BEBARI, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mendatangi terdakwa sambil mengatakan dengan perkataan " **saya sudah kita pulang** ", di jawab oleh terdakwa dengan perkataan " , **ko lihat keatas dulu** ", mendengar akan hal tersebut terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju ke jalan sementara terdakwa mendatangi saksi HENNY BEBARI yang mana pada saat itu saksi HENNY BEBARI bajunya sudah dalam keadaan terbuka melihat akan hal tersebut terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI dan tiba – tiba saja terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berteriak sambil mengatakan dengan perkataan " **perempuan punya cowok datang dengan polisi, ayo kita lari** ", mendengar akan hal tersebut para terdakwa melarikan diri namun tidak lama kemudian kepolisian berhasil mengamankan terdakwa bersama terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS selanjutnya para terdakwa dibawa kepolres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengancam saksi HENNY BEBARI dan menggertak saksi HENNY BEBARI dengan parang agar saksi HENNY BEBARI mau menuruti apa yang diinginkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 di Jalan Tambang Freeport sekitar pukul 12.00 wit yang dilakukan oleh Terdakwa II EDISON HUBI Alias EDI dan dibantu oleh Terdakwa II TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban HENNY R. BEBARI;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa II bertemu dengan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS di Jalan Sosial depan Kantor Dinas Peternakan timika kemudian para Terdakwa berencana mencari kayu bakar di sekitar Jalan Freeport lama bendungan Timika, setibanya di Jalan PT.Freeport lama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS melihat saksi YOSEP OROWIPUKU sedang duduk – duduk, melihat hal tersebut terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mengatakan kepada terdakwa II dengan perkataan " ,

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita turun intip doronglah dan nanti saya turun tangkap “. dan di Jawab oleh Terdakwa II EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan “*iyoy saya tunggu dijalan*”. Kemudian terdakwa II bersama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan turun menuju ke saksi YOSEP OROWIPUKU dan saksi HENNY BEBARI untuk mengintip/memperhatikan;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa II naik ke jalan untuk memastikan situasi, selang tak berapa lama datang terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menghampiri terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan patahan kayu kepada terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sambil mengatakan dengan perkataan “*ko kejar pakai ini* “. Selanjutnya terdakwa II membuka bajunya untuk diikatkan diwajahnya agar tidak diketahui, sedangkan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS langsung turun menuju ke saksi HENNY BEBARI dan Terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mengejar saksi YOSEP OROWIPUKU yang lari ketakutan sambil menggunkan patahan kayu yang diberikan terdakwa II dimana saksi YOSEP OROWIPUKU berlari kearah sungai, sedangkan untuk terdakwa II turun untuk mengejar saksi HENNY BEBARI sambil membawa parang, pada saat berlari karena dikejar oleh terdakwa saksi HENNY BEBARI terjatuh dalam posisi miring kemudian terdakwa II menangkap saksi HENNY BEBARI dari belakang selanjutnya setelah saksi HENNY BEBARI tertangkap oleh terdakwa, terdakwa II meremas – remas payudara saksi korban, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS, selanjutnya terdakwa II menarik paksa celana saksi HENNY BEBARI agar terbuka namun karena saksi HENNY BEBARI ketakutan, saksi HENNY BEBARI sendiri yang membuka celananya yang mana ditempat tersebut banyak debu kendaraan, melihat akan hal tersebut terdakwa II memaksa saksi HENNY BEBARI untuk masuk kehutan –hutan karena ketakutan saksi HENNY BEBARI menuju kedalam hutan sambil berjalan membawa celana dan celanan dalamnya;
- Bahwa benar sesampai didalam hutan terdakwa II menyuruh saksi HENNY BEBARI untuk berbaring, selanjutnya terdakwa II memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban HENNY BEBARI dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa menumpahkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI sementara terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menunggu dengan jarak 3 meter, kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan “*ko mau cuki kah tidak*”, di jawab oleh terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan “*iyoy*”,

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa II berjalan ketempata terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sedangkan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju kepada saksi HENNY BEBARI, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mendatangi terdakwa II sambil mengatakan dengan perkataan "**saya sudah, kita pulang**", di jawab oleh terdakwa II dengan perkataan "**ko lihat keatas dulu**", mendengar akan hal tersebut terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju ke jalan sementara terdakwa II mendatangi saksi HENNY BEBARI yang mana pada saat itu saksi HENNY BEBARI bajunya sudah dalam keadaan terbuka, melihat akan hal tersebut terdakwa II langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI dan tiba – tiba saja terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berteriak sambil mengatakan dengan perkataan "**perempuan punya cowok datang dengan polisi, ayo kita lari**", mendengar akan hal tersebut para terdakwa melarikan diri namun tidak lama kemudian kepolisian berhasil mengamankan terdakwa II bersama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS selanjutnya para terdakwa dibawa kepolres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dr. JAMES KLEMENS PHIETER PHIE, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No. 445/302/VS-RS/VI/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ditemukan luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam arah jam 3 dan jam 9 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 285 Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkwainan;
- Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa ***tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang*** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu para terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 17 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Bahwa secara obyektif Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana **"memberi bantuan untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh bukan dengan istrinya"**. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri para terdakwa dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan:

Bahwa menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat, sedangkan didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang lain jadi pingsan atau tak berdaya lagi, sedang menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya *"tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal 63"* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Dengan demikian maksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang, menyepak atau menggunakan segala macam senjata.

Sedangkan yang dimaksud bersetubuh menurut S.R. Sianturi, SH dalam buku *"tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal 231"* memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau dapat menyebabkan kehamilan". Namun ada yang berpendapat bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sasarannya atau kemudian di buang oleh si pria itu tidak menjadi ukuran.

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan hanya saja kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan termasuk didalamnya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keretangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 di Jalan Tambang Freeport sekitar pukul 12.00 wit yang dilakukan oleh Terdakwa II EDISON HUBI Alias EDI dan dibantu oleh Terdakwa II TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban HENNY R. BEBARI;

Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa II bertemu dengan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS di Jalan Sosial depan Kantor Dinas Peternakan timika kemudian para Terdakwa berencana mencari kayu bakar di sekitar Jalan Freeport lama bendungan Timika, setibanya di Jalan PT.Freeport lama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS melihat saksi YOSEP OROWIPUKU sedang duduk – duduk, melihat hal tersebut terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mengatakan kepada terdakwa II dengan perkataan “**kita turun intip dorangkah dan nanti saya turung tangkap**”. dan di Jawab oleh Terdakwa II EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan “**iyu saya tunggu dijalan**”. Kemudian terdakwa II bersama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan turun menuju ke saksi YOSEP OROWIPUKU dan saksi HENNY BEBARI untuk mengintip/ memperhatikan;

Bahwa benar setelah itu terdakwa II naik ke jalan untuk memastikan situasi, selang tak berapa lama datang terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menghampiri terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan patahan kayu kepada terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sambil mengatakan dengan perkataan “**ko kejar pakai ini** “. Selanjutnya terdakkwa II membuka bajunya untuk diikatkan diwajahnya agar tidak diketahui, sedangkan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS langsung turun menuju ke saksi HENNY BEBARI dan Terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mengejar saksi YOSEP OROWIPUKU yang lari ketakutan sambil menggunkan patahan kayu yang diberikan terdakwa II dimana saksi YOSEP OROWIPUKU berlari kearah sungai, sedangkan untuk terdakwa II turun untuk mengejar saksi HENNY BEBARI sambil membawa parang, pada saat berlari karena dikejar oleh terdakwa saksi HENNY BEBARI terjatuh dalam posisi miring kemudian terdakwa II menangkap saksi HENNY BEBARI dari belakang selanjutnya setelah saksi HENNY BEBARI tertangkap oleh terdakwa, terdakwa II meremas – remas payudara saksi korban, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS, selanjutnya terdakwa II menarik paksa celana saksi HENNY BEBARI agar terbuka namun karena saksi HENNY BEBARI ketakutan, saksi HENNY BEBARI sendiri yang membuka celananya yang

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 19 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ditempat tersebut banyak debu kendaraan, melihat akan hal tersebut terdakwa II memaksa saksi HENNY BEBARI untuk masuk kehutan –hutan karena ketakutan saksi HENNY BEBARI menuju kedalam hutan sambil berjalan membawa celana dan celanan dalamnya;

Bahwa benar sesampai didalam hutan terdakwa II menyuruh saksi HENNY BEBARI untuk berbaring, selanjutnya terdakwa II memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban HENNY BEBARI dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa menumpahkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI sementara terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menunggu dengan jarak 3 meter, kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan "**ko mau cuki kah tidak**", di jawab oleh terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan "**iyoy**", setelah itu terdakwa II berjalan ketempata terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sedangkan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju kepada saksi HENNY BEBARI, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mendatangi terdakwa II sambil mengatakan dengan perkataan "**saya sudah, kita pulang**", di jawab oleh terdakwa II dengan perkataan "**ko lihat keatas dulu**", mendengar akan hal tersebut terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju ke jalan sementara terdakwa II mendatangi saksi HENNY BEBARI yang mana pada saat itu saksi HENNY BEBARI bajunya sudah dalam keadaan terbuka, melihat akan hal tersebut terdakwa II langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI dan tiba – tiba saja terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berteriak sambil mengatakan dengan perkatann "**perempuan punya cowok datang dengan polisi, ayo kita lari**", mendengar akan hal tersebut para terdakwa melarikan diri namun tidak lama kemudian kepolisian berhasil mengamankan terdakwa II bersama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS selanjutnya para terdakwa dibawa kepolres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkwainan;

Dalam unsur ini memaksa adalah suatu usaha/ tindakan yang diluar kehendak atau keinginan seseorang untuk mau melakukan perbuatan atau tindakan diluar kehendakannya untuk tetap mau melakukan tindakan diluar kehendaknya tersebut atas keinginan atau kemauan dari orang lain;

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yakni perbuatan masuknya batang kemaluan laki – laki kedalam lubang kemaluan perempuan yang mana hal tersebut tanpa didasari dengan pernikahan atau perkawinan dan diantara perempuan dan laki-laki tersebut tidak ada saling ikatan pernikahan atau perkawinan dengan yang lainnya

Bahwa yang dimaksud dengan wanita di luar perkawinan ialah wanita yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan dengan pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami-istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Bahwa benar sesampai didalam hutan terdakwa II menyuruh saksi HENNY BEBARI untuk berbaring, selanjutnya terdakwa II memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban HENNY BEBARI dan sekitar 5 (lima) menit terdakwa menumpahkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI sementara terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS menunggu dengan jarak 3 meter, kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan "**ko mau cuki kah tidak**", di jawab oleh terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS dengan perkataan "**iyoy**", setelah itu terdakwa II berjalan ketempata terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS sedangkan terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju kepada saksi HENNY BEBARI, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS mendatangi terdakwa II sambil mengatakan dengan perkataan "**saya sudah, kita pulang**", di jawab oleh terdakwa II dengan perkataan "**ko lihat keatas dulu**", mendengar akan hal tersebut terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berjalan menuju ke jalan sementara terdakwa II mendatangi saksi HENNY BEBARI yang mana pada saat itu saksi HENNY BEBARI bajunya sudah dalam keadaan terbuka, melihat akan hal tersebut terdakwa II langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI dan tiba – tiba saja terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS berteriak sambil mengatakan dengan perkatann "**perempuan punya cowok datang dengan polisi, ayo kita lari**", mendengar akan hal tersebut para terdakwa melarikan diri namun tidak lama kemudian kepolisian berhasil mengamankan terdakwa II bersama terdakwa I TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS selanjutnya para terdakwa dibawa kepolres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/302/VS-RS/VI/2017 tanggal 17 Agustus 2017

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 21 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAMES KLEMENS PHIETER PHIE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ditemukan luka lecet baru di bibir kemaluan bagian dalam arah jam 3 dan jam 9;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”* dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;

Dalam unsur ini Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, berdasarkan teori Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut melakukan
- d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
- e. Yang membantu melakukan

Berdasarkan pasal yang dakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 285 KUHP di juntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tujuannya untuk dapat membuktikan peran dari terdakwa dalam perbuatan pidananya, maka Penuntut Umum akan menguraikan unsur yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP saja, dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, bahwa klasifikasi pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Mereka yang melakukan** Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
2. **Mereka yang menyuruh melakukan** Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 22 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Mereka yang turut serta** Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka perbuatan terdakwa terdapat di klasifikasi sebagai mereka yang melakukan karena dalam perbuatan pidananya terdakwa adalah sebagai eksekutor pemerkosaan Terhadap saksi HENNY BEBARI , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 07 Agustus 2017 terdakwa melihat saksi HENNY BEBARI bersama saksi YOSEP OROWIPUKU sedang duduk – duduk, melihat akan hal tersebut terdakwa mengatakan kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan ***"kita turun intip dorongkah dan nanti saya turun tangkap"***. dan di Jawab oleh Terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan ***"yo"***. Selanjutnya terdakwa turun untuk mendekat smabil mengintip tak berapa lama kemudian terdakwa EDISON HUBBY alias EDI naik keatas untuk memantau situasi, berhubung agak lama terdakwa naik menuju kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI setelah bertemu dengan terdakwa EDISON HUBBY alias EDDY, terdakwa EDISON HUBBY alias EDI memberikan kayu kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengejar saksi YOSEP OROWIPUKU sedangkan Terdakwa EDISON HUBBY alias EDDY menunggu dibagaian atas selanjutnya terdakwa berlari turun sambil memegang kayu dengan tujuan untuk memukul saksi YOSEP OROWIPUKU namun saksi YOSEP OROWIPUKU melihat terdakwa oleh karenanya saksi YOSEP OROWIPUKU lari meninggalkan saksi HENNY BEBARI melihat saksi YOSEP OROWIPUKU lari terdakwa terus mengejar hingga terdakwa sempat memukul saksi YOSEP OROWIPUKU yang mengenai bagian punggung dari saksi YOSEP OROWIPUKU namun saksi YOSEP OROWIPUKU terus berlari melihat akan hal tersebut terdakwa berhenti untuk mengejarnya kemudian terdakwa balik menuju kearah terdakwa EDISON HUBBY alias EDI pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI, terdakwa melihat terdakwa EDISON HUBBY alias EDI sedang memeluk

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENNY BEBARI dalam keadaan korban sudah tidak memakai celana selanjutnya terdakwa bersama terdakwa EDISON HUBBY dan saksi HENNY BEBARI berjalan menuju ke semak – semak pada saat sampai disaah satu pohon yang ada ditempat kejadian terdakwa berhenti dengan maksud untuk berjaga – jaga kemudian terdakwa EDISON HUBBY alias EDI melakukan pemerkosaan terhadap saksi HENNY BEBARI selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi HENNY BEBAR terdakwa EDISON HUBBY alias EDI menuju kepada terdakwa dengan mengatakan “ **kamu mau lagi kah tidak**”, (Pemeriksaan) kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ **iya saya mau** ”,. Selang tak berapa lama kemudian terdakwa menuju kepada saksi HENNY BEBARI sedangkan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI bergantian berjaga – jaga dibawah pohon setelah terdakwa menuju kesaksi HENNY BEBARI terdakwa melihat saksi HENNY BEBARI sedang terbaring disemak – semak dalam keadaan lemas dengan tidak memakai celana melihat akan hal itu terdakwa langsung membuka celananya sampai dikaki sambil mengatakan kepada saksi HENNY BEBARI dengan perkataan “**ko buka bajumu**”, kemudian terdakwa langsung memegang batang kemaluan terdakwa serta mengarahkan batang kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi HENNY BEBARI yang mana pada saat itu saksi HENNY BEBARI tidak mau membuka mulutnya melihat ketidakmauan korban atas keinginan terdakwa, terdakwa langsung memaksa korban dengan cara terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kiri dengan tujuan agar kepala korban tidak bergerak (diam) selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa untuk dimasukkan kedalam mulut saksi HENNY BEBARI setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam mulut saksi HENNY BEBARI terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dimulut saksi HENNY BEBARI berulang kali karena terdakwa belum merasa puas terdakwa meremas – remas payudara saksi HENNY BEBARI tidak hanya sampai disitu terdakwa juga menghisap – hisap payudara saksi HENNY BEBARI dan selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI dilanjutkan dengan mengoyang – goyang pantat terdakwa naik turun sampai sperma terdakwa keluar didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI kemudian terdakwa menyuruh saksi HENNY BEBARI untuk tunduk setelah saksi HENNY BEBARI tunduk terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI sampai sperma terdakwa keluar didalam lubang kemaluan saksi HENNY BEBARI selanjutnya terdakwa langsung

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 24 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya setelah itu terdakwa menuju kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI sambil mengatakan dengan perkataan "**kita pulang kah**". Dan dijawab oleh terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan "**aah, kamu cek ke atas dulus**", mendengar akan perkataan tersebut terdakwa pergi untuk naik keatas untuk mengecek situasi sedangkan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI kemabli menuju kepada saksi HENNY BEBARI, pada saat terdakwa berjalan naik keatas untuk mengecek situasi terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi YOSEP OROWIPUKU dan melihat teman dari saksi YOSEP OROWIPUKU datang dengan polisi melihat akan hal itu terdakwa berlari menuju terdakwa EDISON HUBBY alias EDI pada saat saya bertemu dengan terdakwa EDISON HUBBY alias EDI, terdakwa EDISON HUBBY alias EDI sedang melakukan pemerkosaan kembali terhadap saksi HENNY BEBARI dengan posisi terdakwa EDISON HUBBY alias EDI berada diatas tubuh saksi HENNY BEBARI dan saksi HENNY BEBARI berada dibawah tubuh terdakwa EDISON HUBBY alias EDI kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dengan perkataan "**ada orang berteriak diatas, kita lari sudah**", kemudian para terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa benar terdakwa TIPO ALFARIS ASSO alias FRANS melakukan pemerkosaan terhadap saksi HENNY BEBARI dengan kekerasan yakni dengan cara terdakwa memegang kepala korban dengan tangan kiri dengan tujuan agar kepala korban tidak bergerak (diam) dan menggertak saksi HENNY BEBARI dengan kayu agar mau menuruti keinginan dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa EDISON HUBBY alias EDI dalam melakukan perbuatannya mengancam saksi HENNY BEBARI dan menggertak saksi HENNY BEBARI dengan parang agar saksi HENNY BEBARI mau menuruti apa yang diinginkan oleh terdakwa;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" dalam perkara ini telah terbukti secara **sah** menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas serta keseluruhan unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri para Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar pasal 285 Jo Pasal 55 KUHP dengan demikian

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Yang Bukan Istrinya Bersetubuh Dengan Dirinya*" oleh karena itu para Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan serta Nota Pembelaan secara lisan oleh para Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** dalam perkara ini yang pada pokoknya para Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban HENNY R. BEBARI yang dilakukan para Terdakwa di dalam hutan dengan ancaman senjata tajam serta dilakukan secara bergilir tersebut, mengakibatkan saksi korban Sdr. HENNY R. BEBARI mengalami depresi yang sangat mendalam, sekalipun para terdakwa menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada saksi korban, perbuatan para terdakwa tersebut, sangatlah tidak dibenarkan bila dinilai dari segi apapun baik secara hukum, etika, norma agama maupun norma norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta bertentangan dengan undang undang, namun demikian para terdakwa telah menyadari kesalahannya dengan demikian hal tersebut tidak begitu saja menghapuskan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa di mata undang-undang dapat dipersalahkan dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar para Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) Tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara kemasyarakatan (sosial justice), moral (moral justice) dan hukum (legal justice), apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya para Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sendiri, maupun masyarakat terutama bagi saksi korban dan keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya para Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi para Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dianggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di muka persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana Jins selutu Warna Coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat bertuliskan HB;
- 1 (satu) lembar BH warna Hijau;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu warna merah bergambarkan boneka dan bertuliskan Mania;
- 1 (satu) buah celana warna merah list hitam;
- 1 (satu) buah celana Jins warna hitam bertuliskan FIGHTER KING CARGO;
- 1 (satu) buah Baju Warna biru berlis warna biru dengan bertuliskan CHICAGO BULLS gambar Bateng ;

Akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri para Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban HENNY R. BEBARI;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami Trauma yang sangat mendalam;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 28 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 285 Jo Pasal 55 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Seorang yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 KUHP Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **TIPO ALFARIS ASSO Alias FRANS** dan Terdakwa II **EDISON HUBI Alias EDI** dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar celana Jins selutu Warna Coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat bertuliskan HB
- 1 (satu) lembar BH warna Hijau

Dikembalikan kepada korban HENNY R.REBBARI

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagangkan kayu warna merah bergambarkan boneka dan bertuliskan Mania
- 1 (satu) buah celana warna merah list hitam
- 1 (satu) buah celana Jins warna hitam bertuliskan FIGHTER KING CARGO

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 29 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Warna biru berlis warna biru dengan bertuliskan CHICAGO BULLS gambar Bateng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F/Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. F Y. BABTHISTA, SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

2. STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH.

Putusan No.126/Pid.B/2017/PN.Tim nomor 30 dari 30 halaman